



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DI PT
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG SEMARANG**

Johan Komala Siswoyo*, Yunanto, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : jojopucino@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan jumlah perusahaan pembiayaan yang pesat diikuti pula oleh jumlah piutang dan jumlah kasus atau sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Dalam prakteknya pihak perusahaan pembiayaan selaku pelaku usaha menerapkan perjanjian baku dalam perikatannya dengan konsumen. Hampir mayoritas risiko konsumen yang dialihkan kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pelaku usaha meminimalkan kewajibannya dan memaksimalkan hak-haknya. Kondisi sebaliknya dialami konsumen yang dibebani berbagai kewajiban sehingga perjanjian pembiayaan konsumen jauh dari kata seimbang. Masih terdapat klausula-klausula yang memberatkan dan merugikan konsumen. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh konsumen, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi perlindungan konsumen bagi konsumen sebagai pihak yang lemah.

Kata kunci : pembiayaan konsumen, perlindungan konsumen, konsumen.

Abstract

The number of finance companies were growing rapidly followed by the number of credits and the number of disputes between the consumer with the finance company in consumer finance activities. In practice the finance company as businesses apply the standard agreements in his contract with consumers. Almost the majority of the businessmen risk's is transferred to the consumers. In the financing agreement consumers, businesses minimize obligations and maximize their rights. The opposite condition is experienced by consumers that burdened with obligations, so the consumer finance agreement is far from balanced. There still are clauses which burdensome and harmful to consumers. Legal protection is needed by consumers, both preventive and repressive. The government should facilitate consumer protection for consumers as the weaker party .

Keywords : consumer finance, consumer protection, consumer.

I. PENDAHULUAN

Mobilitas masyarakat semakin tinggi seiring perkembangan zaman sehingga membutuhkan alat transportasi yang dapat mendukungnya. Perkembangan infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan akan sarana transportasi umum yang nyaman mengakibatkan kebutuhan akan kendaraan pribadi meningkat. Minimnya ketersediaan dan

kenyamanan sarana transportasi umum membuat masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum. Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi menjadi meningkat dan salah satu jenis kendaraan pribadi yang sering digunakan masyarakat tersebut adalah sepeda motor.

Di Indonesia lembaga keuangan dibedakan menjadi tiga, yaitu

lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga pembiayaan.¹ Masyarakat di Indonesia tentu sudah tidak asing mengenal bank sebagai lembaga pemberi kredit. Namun untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dari bank bukanlah perkara yang sepele karena debitor harus membayar utang pokok ditambah bunga serta harus menyerahkan jaminan. Sebagai alternatif mengambil kredit di bank, maka munculah lembaga pembiayaan yang dapat menjawab solusi dari permasalahan tersebut.

Istilah lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Saat ini regulasi utama yang secara administratif mengatur mengenai lembaga pembiayaan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang mana dalam kedua peraturan tersebut menggariskan empat kegiatan utama lembaga pembiayaan, yaitu sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), anjak

piutang (*factoring*), dan usaha kartu kredit.

Kegiatan usaha industri perusahaan pembiayaan yang meliputi keempat jenis bidang usaha tersebut telah berkembang cukup signifikan. Jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai pada tahun 2015 mencapai 201 unit industri.² dan mampu memberikan kontribusi positif pada aktivitas ekonomi Indonesia. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp127,76 triliun atau 137,6% dalam lima tahun terakhir; dari Rp107,7 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp245,3 triliun pada tahun 2011.³ Pada tahun 2015 lalu, piutang pembiayaan telah mencapai angka Rp363,273 triliun⁴, atau naik hampir 50% dari tahun 2011.

Dari keempat jenis perusahaan pembiayaan di atas, perusahaan pembiayaan yang cukup berkembang pesat di Indonesia adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dari kontribusi piutang pembiayaan jenis kegiatan konsumsi yang mencapai Rp247,061 triliun

² Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Lembaga Pembiayaan Per Maret 2016, diunduh melalui <http://www.ojk.go.id> pada 7 Mei 2016.

³ Bapepam-LK, Laporan Tahunan Industri Perusahaan Pembiayaan 2011, halaman 21, diunduh melalui <http://www.bapepam-lk.go.id> pada 10 Desember 2012.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Ikhtisar Data keuangan Perusahaan Pembiayaan Periode Januari-Desember 2015, halaman 1, diunduh melalui <http://www.ojk.go.id> pada 7 Mei 2016.

¹ Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

atau 68% dari total piutang pembiayaan pada tahun 2015. Sisa piutang pembiayaan masing-masing disumbang oleh sewa guna usaha (*leasing*) sebesar Rp105,370 triliun, anjak piutang Rp10,747 triliun, dan kartu kredit sebesar Rp95 triliun.⁵

Pembiayaan konsumen diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁶ Apabila ditinjau dari macam-macam kredit menurut Munir Fuady, maka pembiayaan konsumen termasuk ke dalam golongan *Sale Credit*, karena dalam perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen tidak menerima uang *cash* tapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut. Perusahaan pembiayaan konsumen yang sering kita jumpai adalah perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, *gadget*, hingga peralatan rumah tangga. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen sendiri disebabkan oleh faktor-faktor berikut:⁷

1. Karena sulitnya bagi sebagian masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan;
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak seperti yang diharapkan;

3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel;
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.

Di dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, tidak terkecuali dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen, pada umumnya terdapat pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yakni :⁸

1. Kreditor, dalam hal ini yakni pihak perusahaan pembiayaan konsumen;
2. Debitor, yaitu pihak konsumen yang mendapat pembiayaan dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen;
3. Supplier, yakni pihak penjual barang yang melakukan kontraktual dengan kreditor.

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian ini dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata ini telah terpenuhi, maka akan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut dan akan berlaku

⁵ Loc.cit.

⁶ Sri Rejeki Hartono, dkk., 2010. Kamus Hukum Ekonomi. Bogor : Ghalia Indonesia, halaman 132.

⁷ Munir Fuady, 2002. Hukum Pembiayaan : dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 164.

⁸ Muhammad Chidir. 1993. Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: Mandar Maju, halaman 166.

sebagai undang-undang bagi mereka yaitu perusahaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 KUH Perdata). Konsekuensi selanjutnya, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan inilah yang menjadi dokumen penting sebagai bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Ada kalanya kedudukan kedua belah pihak dalam suatu negosiasi dalam pembuatan perjanjian tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dalam praktek dunia usaha juga menentukan bahwa keuntungan kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat baku karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.

Dengan melihat kenyataan tersebut, bahwa pada hakikatnya kedudukan konsumen jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Maka terhadap perjanjian baku yang dibuat tersebut kesemuanya ditentukan dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dan haruslah memenuhi unsur-unsur perjanjian seperti yang dimaksud pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Sesuai Pasal 45 UUPK, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Salah satu langkah UUPK untuk menegakkan perlindungan konsumen adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), salah satunya adalah BPSK Kota Semarang. Selama tahun 2013-2015 tercatat sebanyak 69 kasus pengaduan yang diterima oleh BPSK Kota Semarang. Perusahaan pembiayaan (Finance) menyumbang lebih dari 50% sebagai pihak yang terlibat sengketa selama 3 tahun terakhir.⁹

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar

⁹ Laporan Kinerja/Kasus Pengaduan BPSK Kota Semarang tahun 2013, 2014, dan 2015.

belakang diatas, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di Adira Finance Cabang Semarang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan Adira Finance Cabang Semarang?

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis memilih meneliti perjanjian pembiayaan di Adira Finance. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan pada dokumen perjanjian pembiayaan konsumen di Adira Finance. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menelaah perjanjian tersebut dan menganalisa berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan melalui sedikit wawancara dengan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Selanjutnya data yang telah dianalisis dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,

kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Semarang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen di Adira Finance terdiri dari 2 (dua) halaman, yakni halaman depan dan halaman belakang. Dalam perjanjian pembiayaan antara Adira finance dengan konsumen (selanjutnya disebut kontrak Adira Finance), seperti kontrak pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup.

Bagian pendahuluan dalam kontrak Adira Finance terdiri dari subbagian pembuka, subbagian komparasi, dan subbagian recital. Dalam subbagian pembuka, kontrak Adira Finance terdiri dari judul atau nama kontrak, yakni “PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERSAMA DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIA”, nomor kontrak, dan tanggal pembuatan kontrak.

Pada subbagian identitas para pihak atau komparasi, dalam kontrak

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10.

Adira Finance tersusun atas pencantuman para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak dan pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut, yang terdiri atas 3 (tiga) pihak, yakni pihak Adira Finance (selaku Kreditor), pihak konsumen (selaku Debitor), dan pihak ketiga (selaku Penjamin).

Bagian isi dalam kontrak Adira Finance terdiri dari 3 (tiga) pasal pada halaman depan. Sedangkan pada halaman belakang terdapat 16 (enam belas) syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan secara sepihak (dibuat perjanjian baku) oleh pihak Adira Finance. Secara umum klausula-klausula yang ada dalam bagian isi kontrak Adira Finance tersebut terdiri atas klausula transaksi dan klausula ketentuan umum. Dalam kontrak Adira Finance, klausula transaksi tercantum di dalam Pasal 1 dan Pasal, sedangkan klausula ketentuan umum dicantumkan dalam Pasal 3 yang juga melingkupi 16 syarat-syarat perjanjian yang ada di halaman belakang kontrak Adira Finance.

Pasal 1 dalam perjanjian pembiayaan Adira Finance berisi tentang rincian pembiayaan yang terdiri dari jumlah pembiayaan, bunga, besar angsuran per bulan, jangka waktu angsuran dan tanggal dimulainya angsuran pertama, tujuan penggunaan objek pembiayaan, biaya jasa hukum dan notaris (jika ada), biaya administrasi, dan besarnya uang muka jaminan (*Down Payment/DP*).

Pasal 2 berisi tentang rincian objek pembiayaan sepeda motor yang terdiri dari merek motor, nomor mesin, nomor rangka, nomor BPKB,

nomor faktur, Nomor Polisi, nilai jaminan, dan nilai penjaminan.

Pasal 3 memuat 7 (tujuh) poin, yaitu yang *pertama* menyatakan konsumen/debitor dan/atau penjamin tunduk pada syarat-syarat perjanjian yang terletak di halaman belakang perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance. *Kedua*, pemberian kuasa mutlak dari konsumen dan/atau penjamin kepada Adira Finance selaku pihak kreditor. *Ketiga*, pelepasan syarat batal oleh debitor. *Keempat*, kewajiban debitor dan/atau penjamin untuk memberitahukan Adira Finance secara tertulis apabila pindah alamat. *Kelima*, pernyataan mutatis mutandis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap segala sesuatu yang tidak diatur dalam perjanjian. *Keenam* dan *ketujuh*, kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri di wilayah kreditor.

Pada bagian penutup yang tercantum dalam halaman depan kontrak Adira Finance terdiri dari subbagian kata penutup dan subbagian penempatan tanda tangan yang tercantum di bagian bawah pada halaman depan kontrak Adira Finance.

Dari sejumlah pasal dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen pada Adira Finance yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa ketentuan dan syarat-syarat perjanjian dalam kontrak Adira Finance yang sesuai dengan klausula baku yang dilarang dalam UUPK, diantaranya adalah:

- 1) Pada poin 4 disebutkan bahwa debitor wajib membayar angsuran, biaya-biaya, dan denda yang wajib dibayar tepat waktu. Pada angsuran dan denda memang telah ditetapkan dan disepakati di awal perjanjian. Akan tetapi biaya lain, seperti biaya administrasi, biaya penarikan, biaya *penalty*, dan biaya lain (jika ada) tidak ditetapkan dalam perjanjian. Oleh karena itu hal ini dapat memicu penyelewengan atau tindakan sewenang-wenang Adira Finance untuk menetapkan besaran biayanya. Hal ini menurut penulis melanggar larangan klausula baku pada Pasal 18 huruf g UUPK yakni menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 2) Pada poin 7 terlihat kesewenang-wenangan pihak Adira Finance dalam menetapkan isi perjanjian. Pada poin ini konsumen yang ingin melunasi hutangnya lebih cepat justru dikenakan biaya tambahan sebesar 7% dari jumlah pembayarannya tersebut. Hal ini bertentangan dengan Azas Keadilan dalam UUPK. Secara logika hukum, pihak yang melakukan percepatan pelunasan hutang tidak mendapat keringanan malah justru dipersusah atau ditambah beban hutangnya.
- 3) Pada poin 8 disebutkan jika tingkat suku bunga pinjaman mengalami kenaikan, maka pihak Adira Finance akan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran dan konsumen tunduk akan hal tersebut. Hal ini merupakan keadaan yang tidak seimbang dan merugikan konsumen, karena konsumen diwajibkan tunduk pada besaran jumlah angsuran yang sewaktu-waktu bisa dinaikkan oleh Adira Finance. Padahal salah satu faktor konsumen mengajukan permohonan pembiayaan adalah besarnya angsuran (beserta bunga), disamping besarnya uang muka dan lama angsuran. Sama seperti di atas, menurut hemat penulis ketentuan ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.
- 4) Pada poin 13, pihak Adira Finance dapat menagih seketika tanpa somasi terlebih dahulu. Dalam poin ini Adira Finance seakan memaksakan dirinya menjadi kreditor preferen, meskipun belum tentu pembebanan fidusia dilakukan secara sah dan mengikat kedua belah pihak (dibuat dengan akta notaris & didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia). Hal ini sesuai larangan klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK
- 5) Pada poin 14 huruf a yang menyatakan bahwa konsumen bukan lagi sebagai pemilik objek jaminan melainkan sebagai peminjam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h.
- 6) Pada poin 14 huruf d menyatakan bahwa kreditor berhak untuk

setiap waktu memasuki tempat dimana jaminan tersebut berada. Untuk melakukan pengeledahan tempat, seseorang harus memiliki wewenang dan izin khusus untuk itu. Bahkan penyidik dan/atau penyidik POLRI pun untuk memeriksa tempat kediaman seseorang memerlukan surat izin penggeladahan rumah dari ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini menurut penulis sudah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, yakni menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran.

- 7) Pada poin 14 huruf f yang berisi mengenai kewenangan Adira Finance terhadap objek jaminan fidusia untuk melakukan tindakan sepihak apabila konsumen wanprestasi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf h UUPK.
- 8) Pada poin 14 huruf g, berdasarkan catatan dan pembukuannya, Adira Finance berhak menentukan seluruh jumlah kewajiban konsumen, baik berupa pokok pinjaman, sisa pokok pinjaman, bunga, denda, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa untuk menagih serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan kontrak Adira Finance ini yang menjadi beban dan wajib dibayar konsumen. Hal ini sesuai dengan larangan dalam Pasal 18

ayat (1) huruf d yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- 9) Pada poin 16 berisi kreditor berhak untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditor kepada pihak ketiga dan menyatakan persetujuan debitor tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya. Kondisi ini sangat berlawanan dan paradoks dengan syarat yang diajukan kreditor apabila debitor melakukan pengalihan atau over pembiayaan kepada pihak lain, yang mana harus memberitahu kreditor terlebih dahulu. Terlihat kesewenang-wenangan kreditor di sini. Selain itu juga debitor harus menanggung risiko lain, misal pihak ketiga yang kreditor alihkan hak dan kewajibannya mengalami kepailitan. Terhadap ketentuan ini penulis berpendapat bahwa pihak Adira Finance telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Di Adira Finance Cabang Semarang

Penulis membagi upaya-upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor di Adira Finance ini menjadi 3 (tiga) tahap, yakni tahap pra kontraktual,



tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual.

Pada tahap pra kontraktual, perlindungan hukum terhadap konsumen, utamanya adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Adira Finance harus menyalurkan pembiayaan kepada konsumen yang secara analisis 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*) dinilai layak untuk diberi pembiayaan.

Jika konsumen yang tidak layak secara ekonomi diberi pembiayaan, akibatnya di kemudian hari adalah konsumen terseok-seok dalam membayar angsuran bahkan tidak mampu melunasi utangnya. Akumulasi atas hal tersebut adalah utang konsumen kepada Adira finance semakin membengkak karena adanya denda harian keterlambatan membayar angsuran, objek pembiayaan berupa sepeda motor ditarik oleh pihak Adira Finance dan konsumen harus membayar biaya penarikan yang cukup memberatkan jika ingin motornya kembali. Makin besar denda yang diderita konsumen, makin banyak laba yang didapat oleh pihak Adira Finance.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (termasuk dalam hal ini Adira finance) wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan, yang dalam hal ini adalah jasa pembiayaan konsumen berupa sepeda motor. Pelaku usaha juga

wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya atas permohonan layanan yang diajukan oleh konsumen, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahap kontraktual, dengan adanya beberapa syarat dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan oleh Adira Finance tersebut, maka sesuai dengan Pasal 4 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen, pihak Adira Finance selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi mengenai layanan, termasuk diantaranya perjanjian pembiayaan konsumen, secara akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut wajib disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya, disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen. Pasal 10 juga menentukan pelaku usaha wajib memberi informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap layanan yang disediakan oleh pelaku usaha. Dilanjutkan Pasal 11, sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian, pelaku usaha wajib menyampaikan rincian biaya, manfaat, dan risiko, serta prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di pelaku usaha jasa keuangan.

Secara garis besar bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan oleh Adira Finance kepada konsumen dalam tahap ini adalah dengan memberi penjelasan sedetail-detailnya mengenai hak dan kewajiban konsumen selaku debitor serta mengenai hak dan kewajiban pihak Adira Finance selaku kreditor.

Konsumen harus diberitahu konsekuensi yang timbul di kemudian hari setelah ia menandatangani kontrak Adira Finance. Sesuai dengan Pasal 7 UUPK, salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang menjadi usahanya.

Selanjutnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap konsumen dalam tahap pasca kontraktual adalah melalui disertakannya perjanjian asuransi dalam pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumennya, Adira Finance menyertakan pula perjanjian asuransi. Asuransi sepeda motor yang diberikan oleh Adira Finance terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Asuransi Kehilangan dan Asuransi Kecelakaan Diri. Asuransi.

Selain menyertakan asuransi, Adira finance juga memberi kemudahan bagi konsumen yang mengalami kendala dalam melunasi hutangnya, yakni melalui program Penyesuaian Tanggal Jatuh Tempo (*Reschedulling*), Perubahan Struktur Pembiayaan (*Restructuring*), dan Pengalihan Kontrak/*Over* Pembiayaan

Terakhir adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang bersifat represif, yakni penyelesaian sengketa konsumen. Untuk melindungi dan/atau menuntut hak-haknya, konsumen dapat menyelesaikan sengketanya dengan Adira Finance selaku pelaku usaha melalui cara damai, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), melalui Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian

Indonesia (BMPPI), melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan melalui gugatan di Pengadilan.

IV. KESIMPULAN

1. Perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan oleh Adira Finance adalah perjanjian baku yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh Adira Finance. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di Adira Finance Cabang Semarang masih melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai klausula baku yang dilarang.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di Adira Finance Cabang Semarang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang *pertama* bersifat *preventif*, diantaranya melalui prinsip mengenal nasabah, yakni penerapan asas 5C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*); penyertaan asuransi, pelaksanaan asas keterbukaan ketika melakukan perikatan. Yang *kedua*, adalah perlindungan konsumen yang bersifat *represif*, yakni penyelesaian sengketa konsumen melalui cara damai, BPSK, BMPPI, OJK, dan Pengadilan

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chidir, Muhammad. 1993. *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian*



- Perdata*. Bandung: Mandar Maju
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pembiayaan: dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hartono, Sri Rejeki dkk., 2010. *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ikhtisar Data keuangan Perusahaan Pembiayaan Periode Januari-Desember 2015*, melalui <http://www.ojk.go.id> pada 7 Mei 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Website/Internet:

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Lembaga Pembiayaan Per Maret 2016*, melalui <http://www.ojk.go.id> pada 7 Mei 2016.

Bapepam-LK, *Laporan Tahunan Industri Perusahaan Pembiayaan 2011*, melalui <http://www.bapepam-lk.go.id> pada 10 Desember 2012.